



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 165/K13/LL/2006

Tentang

PEMBENTUKAN
AGRIANITA SEBAGAI ORGANISASI ISTRI PEGAWAI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan IPB menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN), maka di masa mendatang pegawai Institut yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Penunjang dapat mempunyai status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang direkrut berdasarkan sistem manajemen sumberdaya manusia IPB-BHMN;
 - b. bahwa sebagai wadah organisasi dari istri Dosen/ Tenaga Penunjang dan Dosen/Tenaga Penunjang wanita IPB selama ini adalah Unit Dharma Wanita Persatuan IPB sebagai organisasi istri Pegawai Negeri Republik Indonesia;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka keberadaan Unit Dharma Wanita Persatuan IPB sebagai satu-satunya organisasi bagi istri Dosen/Tenaga Penunjang dan Dosen/Tenaga Penunjang wanita IPB perlu disesuaikan agar lebih akomodatif dan aspiratif sesuai dengan kebutuhan Pegawai IPB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan rasa kekeluargaan serta mengakomodasi aspirasi Pegawai IPB, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu organisasi istri dan/atau pegawai wanita IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Agrianita sebagai Organisasi Istri Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Dengan dibentuknya Agrianita sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya semua kegiatan Unit Dharma Wanita Persatuan IPB dilaksanakan oleh Agrianita;

- Ketiga : Anggota dari Agrianita sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah istri pegawai dan/atau pegawai wanita IPB;
- Keempat : Kepengurusan dan alat kelengkapan organisasi Agrianita selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan aturan tersendiri berdasarkan hasil rapat Anggota Agrianita;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 20 Oktober 2006
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047